

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan saya lakukan tidak dapat mengabaikan penelitian sebelumnya yang telah diteliti, yang memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti. Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian saya, yaitu:

1. **Widaryanti dan Panca Wahyuningsih (2021)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib di Kabupaten Grobogan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 76 responden dengan menggunakan metode *probability sampling*. Wahyuningsih (2021).

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Pada penelitian terdahulu dan sekarang sama menggunakan variabel independen sanksi perpajakan.
2. Pada penelitian terdahulu dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yaitu, kepatuhan wajib pajak.

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di Kabupaten Grobogan sedangkan, peneliti sekarang menyebarkan kuesioner di Kota Surabaya.

2. Ni Ketut Rasmini dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan tapping box, kualitas pelayanan, dan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran dengan variabel moderasi sanksi pada Badan Pendapatan Daerah Denpasar. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi yang dimoderasi alat. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa penerapan tapping box, kualitas pelayanan, dan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. Sanksi pajak memperkuat dampak penerapan kotak sadap, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. Ni Ketut Rasmini Ni Putu Sri Harta Mimba (2021).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu variabel kepatuhan wajib pajak.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan.

Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak pemilik restoran di Kota Denpasar sedangkan, responden peneliti sekarang adalah wajib pajak pemilik restoran di Kota Surabaya.
2. Peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis yang berbeda dengan peneliti sekarang, peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis data regresi yang

dimoderasi, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

3. Aris Eddy Sarwono (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peningkatan pajak restoran yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo per tahun selama 2015-2019, di Kabupaten Ponorogo. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa wajib Pajak harus dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Sarwono (2021).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen sanksi perpajakan.

Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak pemilik restoran di Kabupaten Ponorogo sedangkan, responden peneliti sekarang adalah wajib pajak pemilik restoran di Kota Surabaya.

4. Azizul Kholis, Sutrisno, dan Renny Maisyarah (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan daerah yang dimoderatori pemerintah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sebaliknya kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif. Kholis (2021).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel independen pengelolaan pajak sedangkan peneliti sekarang tidak.
2. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak pemilik restoran di Kabupaten Mandailing Natal sedangkan, responden peneliti sekarang adalah wajib pajak pemilik restoran di Kota Surabaya.

5. Sri Wahyu Ningsih dan Amir Hidayatulloh (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pemilik restoran dalam membayarkan pajak restorannya. Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak restoran yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang berjumlah 47 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan alat SPSS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Hidayatulloh (2021) menunjukkan bahwa kepatuhan pemilik restoran untuk membayarkan dipengaruhi oleh faktor sanksi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu variabel kepatuhan wajib pajak.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.
3. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen yaitu variabel sanksi.
4. Penelitian terdahulu dan sekarang sama menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *convenience sampling*.

Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen omset, relasi sosial, dan persaingan usaha, sedangkan penelitian

sekarang menggunakan variabel independen pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan perpajakan

6. Yanto, Fatchur Rohman, dan Intan Ramadhanty (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, omset, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan uji hipotesis t. Sampel dari penelitian ini sebanyak 104 wajib pajak hotel dan restoran. Dimana penelitian ini memiliki hasil analisis data yang diketahui Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara; Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara; dan Omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Yanto (2020).

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Pada peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan sanksi perpajakan.
2. Pada penelitian sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya, yang terletak pada responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak pemilik restoran di Kabupaten Jepara sedangkan, responden peneliti sekarang adalah wajib pajak

pemilik restoran di Kota Surabaya.

7. Ni Kadek Sridara Agustiara, I Ketut Jati (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan dan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang dimoderatori oleh pengetahuan perpajakan. Penelitian ini dilakukan di Kab. Gianyar dengan wajib pajak restoran sebagai responden penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi yang dimoderasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Agustiara dan Jati (2020).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak.

Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya menggunakan teknik analisis regresi berganda yang dimoderasi sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.
2. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak pemilik restoran di Kabupaten Gianyar sedangkan, responden peneliti sekarang adalah wajib pajak pemilik restoran di Kota Surabaya.

8. Ni Made Galih Masari dan I Wayan Suartana (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan

perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Masari & Suartana (2019).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan.
2. Penelitian terdahulu dan sekarang sama menggunakan teknik *non-probability sampling*.
3. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak pemilik restoran di Kabupaten Badung sedangkan, responden peneliti sekarang adalah wajib pajak pemilik restoran di Kota Surabaya.
2. Terdapat perbedaan dalam penentuan variabel independen peneliti terdahulu menggunakan variabel pemeriksaan pajak dan teknologi sedangkan peneliti

sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.

9. Wirawati Ni Gusti Putu, dan Putra I Nyoman Wijana Asmara (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan, penegakan sanksi perpajakan, keadilan distributif dan kewajiban moral wajib pajak hotel dan restoran terhadap kepatuhan pajak. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, kualitas pelayanan berpengaruh positif. Wirawati & Putra (2019).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.

Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Terdapat perbedaan dalam penentuan variabel independen peneliti terdahulu menggunakan variabel kewajiban moral dan keadilan distributif sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.
2. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak pemilik restoran di Kabupaten Tabanan sedangkan, responden peneliti sekarang adalah wajib pajak pemilik restoran di Kota Surabaya.

10. Yeni Puspita dan Galih Wicaksono (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak restoran sebagai hasil perbaikan sektor pariwisata dan strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode campuran. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa potensi pajak restoran di Banyuwangi adalah sebesar Rp 25.768.142.679 yang sebetulnya target yang ditetapkan hanya sebesar Rp 7.000.000.000. Puspita dan Wicaksono (2019).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada peneliti sebelumnya dan sekarang sama meneliti agar wajib pajak bisa mengoptimalkan penyetoran kewajiban perpajakannya.

Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.
2. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak pemilik restoran di Banyuwangi sedangkan, responden peneliti sekarang adalah wajib pajak pemilik restoran di Kota Surabaya.

11. Linda Sofiana, Umi Muawanah, Kohar Adi Setia (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap

kesadaran wajib pajak. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dalam memediasi pengaruh sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode WarpPLS. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kesadaran wajib pajak. Sofiana (2019).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak pemilik restoran di Probolinggo sedangkan, responden peneliti sekarang adalah wajib pajak pemilik restoran di Kota Surabaya.
2. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel intervening, sedangkan peneliti sekarang tidak.
3. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis statistik metode WarpPLS, sedangkan peneliti sekarang menggunakan SPSS.

12. Diyan Sulastika Rizajayanti (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan efek pemahaman aturan, pergantian, kualitas layanan, dan sanksi terhadap kepatuhan pajak wajib pajak restoran di pekanbaru. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling yaitu wajib pajak restoran di Pekanbaru dan bersedia mengisi kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 94 responden dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda Junia (2017). Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman resto berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen, yaitu variabel kepatuhan wajib pajak restoran.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen, yaitu kualitas pelayanan, dan sanksi pajak restoran.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya, yaitu terletak pada:

1. Pada peneliti sebelumnya menggunakan variabel independen, yaitu pemahaman, peraturan pajak restoran, dan omset restoran. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.
2. Adanya perbedaan dalam penyebaran kuesioner, peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di Kota Pekanbaru sedangkan peneliti sekarang

menyebarkan kuesioner di Kota Surabaya.

13. Ni Kadek Okta Yasi Katini dan Ketut Alit Suardana (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung. Yang memiliki jumlah responden sebanyak 92 responden yang terdiri dari Pemilik atau Manager restoran berdasarkan metode *probability sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Katini & suardana (2017).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya, yang terletak pada:

1. Pada penelitian terdahulu dan sekarang sama menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linear berganda.
2. Pada penelitian terdahulu dan sekarang sama menggunakan variabel independen pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak.

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak restoran di Kabupaten Badung, sedangkan peneliti sekarang adalah wajib pajak restoran di Kota Surabaya.

14. L. K. Inten Pratiwi Sucandra dan Ni Luh Supadmi (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *survey* dengan penyebaran kuesioner, dihitung menggunakan rumus slovin dengan metode penentuan sampel yang digunakan adalah *proportionate stratified random sampling*. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda Sucandra & Supadmi (2016).

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
2. Penelitian terdahulu dan sekarang sama menggunakan variabel independen, yaitu variabel kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan.
3. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak restoran.

Terdapat perbedaan dalam penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yang terletak pada pada peneliti terdahulu berbeda dalam penyebaran kuesioner dimana peneliti sebelumnya menyebarkan kuesionernya di Kabupaten Badung, sedangkan peneliti sekarang di Kota Surabaya.

15. Ida Bagus Meindra Jaya dan I Ketut Jati (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Data yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah data primer dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda Dicriyani & Ketut (2016).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya,

yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan tiga variabel independen, yaitu kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak restoran.
3. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan peneliti sebelumnya, yang terletak pada:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan salah satu variabel independen, yaitu pemeriksaan pajak. Sedangkan, peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut
2. Pada penelitian terdahulu penyebaran kuesioner di Kota Denpasar. Sedangkan peneliti sekarang di Kota Surabaya.

16. Derli Manalu (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran, sanksi pajak, tingkat pendidikan, pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga ini memiliki populasi, populasi dari penelitian ini adalah individu wajib pajak yang terdaftar di DISPENDA Kota Pekanbaru. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Yang dimana data dalam penelitian ini didapatkan dari pengisian kuesioner oleh wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan tingkat signifikan

58,9%.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan dua variabel independen yang sama, yaitu variabel pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan.
2. Penelitian terdahulu dan sekarang sama menggunakan variabel dependen, yaitu variabel kepatuhan pajak.
3. Penelitian terdahulu dan sekarang sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terletak pada:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan satu variabel independen yang berbeda, yaitu variabel tingkat pendidikan. Sedangkan, penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut
2. Pada penelitian terdahulu penyebaran kuesioner di Kota Pekanbaru. Sedangkan, peneliti sekarang di Kota Surabaya.

17. Putu Aditya Pranata dan Putu Ery Setiawan (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral pada wajib pajak dalam penyetoran pajak restoran ke Dinas Pendapatan Kota Denpasar (Pranata & Setiawan, 2015). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang memiliki restoran dan terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar tahun 2013 sebanyak 544 wajib pajak. Menggunakan teknik analisis data analisis regresi linear berganda. Menurut Pranata & Setiawan (2015) hasil penelitian ini bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan,

dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran pajak restoran yang ditentukan oleh Dinas Kota Denpasar.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan dua variabel independen yaitu, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan.
2. Peneliti terdahulu dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yaitu, kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian terdahulu dan sekarang sama menggunakan analisis regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yang terletak pada:

1. Pada penelitian terdahulu memiliki variabel independen yaitu, variabel kewajiban moral. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan variabel pengetahuan perpajakan dan pemeriksaan pajak
2. Peneliti terdahulu menyebarkan kuesionernya di Kota Denpasar, sedangkan yang sekarang di Kota Surabaya.

18. Eddy Poernomo, Rusdi N. Hidayat, dan Bambang Widjanarko Otok (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moderasi peraturan Pajak Daerah Terhadap Kualitas pelayanan Terhadap kepatuan tax pada kawan usaha Restoran di Mataram. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Partial Leasi Square* (PLS). Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak area bisnis restoran adalah model fit akurasi tinggi. Peraturan

Perpajakan Daerah yang memoderasi kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh positif signifikan. Eddy et al (2015).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen kualitas pelayanan pajak.

Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak pemilik restoran di Kota Mataram sedangkan, responden peneliti sekarang adalah wajib pajak pemilik restoran di Kota Surabaya.
2. Peneliti sebelumnya menggunakan teknik analisis *Partial Leasi Square* (PLS) sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

19. Prasetyo Pambudi, Yanuar E. Restianto, dan Widya Hayu WK (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Cilacap. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Implikasi dari penelitian ini bahwa pengetahuan yang luas yang dimiliki wajib pajak perpajakan dan kesadaran yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Sedangkan sanksi perpajakan tidak meningkatkan kepatuhan pajak dalam membayar pajak

restoran. Pambudi (2015).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak pemilik restoran di Cilacap sedangkan, responden peneliti sekarang adalah wajib pajak pemilik restoran di Kota Surabaya.

20. Nerissa Arviana dan Arja Sadjiarto (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyetorkan pajak restoran. Jumlah responden dalam penelitian ini memiliki responden 44 wajib pajak yang digunakan dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Memiliki hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pemahaman peraturan, penghasilan atau omset, dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Arviana dan Sadjiarto (2014).

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.

2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen, yaitu faktor sanksi pajak restoran.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya menggunakan tiga variabel independen yang berbeda yaitu variabel omset, relasi sosial, dan persaingan wajib pajak sedangkan, peneliti sekarang menggunakan variabel independen pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak.
2. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak restoran di Kota Mojokerto, sedangkan peneliti yang sekarang adalah wajib pajak restoran di Kota Surabaya.

21. Murad Ali Ahmad Al-Zaqeba, Suhaila Abdul Hamid, Dan Izlawanie Muhammad (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan penelitian sebelumnya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ali (2018).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kepatuhan wajib pajak.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen

yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu pengetahuan perpajakan.

3. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak restoran di Negara Malaysia sedangkan, peneliti sekarang di Negara Indonesia.

22. Deogratius Mahangila dan Wineaster Anderson (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ketidakpastian pajak pertambahan nilai berpusat pada perhitungan pajak masukan, pengembalian pajak masukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mahangila Anderson (2017).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kepatuhan wajib pajak.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu sanksi perpajakan.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis kualitatif deskriptif sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.
2. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak restoran di Negara Zanzibar

sedangkan, peneliti sekarang di Negara Indonesia.

23. John Mukundi Njeru Zachary, Samuel Kariuki, Samuel Mwangi (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh biaya dan pembayaran kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mukundi (2017).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kepatuhan wajib pajak.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.
3. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak restoran di Kota Embu, Negara Kenya sedangkan, peneliti sekarang di Negara Indonesia.

24. Tan Swee Kiow, Mohd Fuad Mohd Salleh, dan Aza Azlina Bt Md Kassim (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak apakah berpengaruh signifikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa kualitas layanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kiow (2017).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kepatuhan wajib pajak.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kualitas pelayanan pajak.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak restoran di Negara Malaysia sedangkan, peneliti sekarang di Negara Indonesia
2. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis deskriptif sedangkan, peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.

25. Muhammad Saleh Al Maghribi, Riayati Ahmad, dan Mohd Rizal Palila (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji transparansi anggaran dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak di Malaysia. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Saleh Al-

Maghrebi et al (2016).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kepatuhan wajib pajak.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak restoran di Negara Malaysia sedangkan, peneliti sekarang di Negara Indonesia
2. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis korelasi dan regresi sedangkan, peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.

26. Chepkurui Chebusit, Prof. GS Namusonge, Oteki Evans Biraori, dan Yehezkiel Chirchir Kipkoech (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan biaya, denda dan sanksi, terhadap kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa kepatuhan biaya, denda dan sanksi dan sikap memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pajak. Chebusit (2014).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kepatuhan wajib pajak.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu sanksi perpajakan.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak restoran di Negara Kenya sedangkan, peneliti sekarang di Negara Indonesia
2. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial sedangkan, peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.

27. Keith Walsh (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kontribusi ekonomi dalam peningkatan kebijakan pajak di Irlandia. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Walsh (2012).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kepatuhan wajib pajak.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak restoran di Negara Irlandia sedangkan, peneliti sekarang di Negara Indonesia.
2. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis deskriptif sedangkan, peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

28. James O. Alabede, Zaimah Bt. Zainol Ariffin, dan Kamil Md Idris (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak di Nigeria. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Alabede (2011).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kepatuhan wajib pajak.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak restoran di Negara Malaysia sedangkan, peneliti sekarang di Negara Indonesia
2. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis deskriptif sedangkan, peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.

29. James O. Alabede, Zaimah Bt. Zainol Afrin, dan Kamil Md Idris (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan pengaruh kualitas pelayanan pajak yang dirasakan serta efek moderasi dari kondisi keuangan dan preferensi risiko pada perilaku kepatuhan wajib pajak di Nigeria. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko bersama-sama memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan pajak yang dirasakan dan perilaku kepatuhan. Alabede dan Afrin (2011). Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kepatuhan wajib pajak.
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kualitas pelayanan pajak.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak restoran di Negara Malaysia sedangkan, peneliti sekarang di Negara Indonesia
2. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis deskriptif sedangkan, peneliti

sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.

30. Larissa Margareta, Romona Anca, Ioan (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat digunakan dalam otoritas pajak sebagai alat meningkatkan yang paling relevan di Rumania. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis determinan. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Batrancea (2012).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel dependen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kepatuhan wajib pajak
2. Peneliti sebelumnya dan sekarang sama menggunakan variabel independen yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu kualitas pelayanan pajak

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yang terletak pada:

1. Responden peneliti terdahulu adalah wajib pajak di Negara Rumania sedangkan, peneliti sekarang di Negara Indonesia
2. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis determinan sedangkan, peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.

Tabel 2. 1 Matriks Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Tahun | Y | X1 | X2 | X3 | X4 |
|----|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----|----|----|----|
| 1 | Widaryanti dan Panca Wahyuningsih | 2021 | Kepatuhan Wajib Pajak | | | B | |
| 2 | Widaryanti dan Panca Wahyuningsih | 2021 | | B | B | | |
| 3 | Aris Eddy Sarwono | 2021 | | B | | | |
| 4 | Azizul Kholis, Sutrisno, dan Renny Maisyarah | 2021 | | | | | TB |
| 5 | Sri Wahyu Ningsih dan Amir Hidayatulloh | 2020 | | | | B | |
| 6 | Yanto, Fatchur Rohman, dan Intan Ramadhanty | 2020 | | | | B | B |
| 7 | Ni Kadek Sridara Agustiar, I Ketut Jati | 2020 | | | B | TB | |
| 8 | Ni Made Galih Masari dan I Wayan | 2019 | | B | B | | |
| 9 | Wirawati Ni Gusti Putu, dan Putra I Nyoman Wijana Asmara | 2019 | | B | | B | |
| 10 | Yeni Puspita dan Galih Wicaksono | 2019 | | B | | | |

Keterangan :

X1: Pengetahuan perpajakan X4: Kesadaran wajib pajak

X2: Kualitas pelayanan pajak Y: Kepatuhan wajib pajak

X3: Sanksi perpajakan B: Berpengaruh TB: Tidak Berpengaruh

Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Tahun | Y | X1 | X2 | X3 | X4 |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----|----|----|----|
| 11 | Linda Sofiana, Umi Muawanah, Kohar Adi Setia | 2019 | Kepatuhan Wajib Pajak | | | B | B |
| 12 | Diyan Sulastika Rizajayanti | 2017 | | B | TB | TB | |
| 13 | Ni Kadek Okta Yasi Katini dan Ketut Alit Suardana | 2017 | | B | B | B | B |
| 14 | L. K. Inten Pratiwi Sucandra dan Ni Luh Supadmi | 2016 | | B | B | B | |
| 15 | Ida Bagus Meindra Jaya dan I Ketut Jati | 2016 | | | B | B | B |
| 16 | Derli Manalu | 2016 | | | B | B | B |
| 17 | Putu Aditya Pranata dan Putu Ery Setiawan | 2015 | | | B | B | |
| 18 | Eddy Poernomo, Rusdi N. Hidayat, dan Bambang Widjanarko Otok | 2015 | | | B | | |
| 19 | Prasetyo Pambudi, Yanuar E. Restianto, dan Widya Hayu WK | 2015 | | B | | TB | B |
| 20 | Nerissa Arviana dan Arja Sadjiarto | 2014 | | B | | B | |

Keterangan :

X1: Pengetahuan perpajakan X4: Kesadaran wajib pajak

X2: Kualitas pelayanan pajak Y: Kepatuhan wajib pajak

X3: Sanksi perpajakan B: Berpengaruh TB: Tidak Berpengaruh

Tabel 2.3 Matriks Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Tahun | Y | X1 | X2 | X3 | X4 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----|----|----|----|
| 21 | Murad Ali Ahmad Al-Zaqeba, Suhaila Abdul Hamid, Dan Izlawanie Muhammad | 2018 | Kepatuhan Wajib Pajak | B | | | |
| 22 | Deogratius Mahangila dan Wineaster Anderson | 2017 | | | | B | |
| 23 | John Mukundi Njeru Zachary, Samuel Kariuki, Samuel Mwangi | 2017 | | | | B | B |
| 24 | Tan Swee Kiow, Mohd Fuad Mohd Salleh, dan Aza Azlina Bt Md Kassim | 2017 | | | B | | |
| 25 | Muhammad Saleh Al Maghribi, Riayati Ahmad, dan Mohd Rizal Palila | 2016 | | B | | | B |
| 26 | Chepkurui Chebusit, Prof. GS Namusonge, Oteki Evans Biraori, dan Yehezkiel Chirchir Kipkoech | 2014 | | | | B | B |
| 27 | Keith Walsh | 2012 | | | | B | B |
| 28 | James O. Alabede, Zaimah Bt. Zainol Ariffin, dan Kamil Md Idris | 2011 | | B | B | | |
| 29 | James O. Alabede, Zaimah Bt. Zainol Afrin, dan Kamil Md Idris | 2011 | | | B | | |
| 30 | Larissa Margareta, Romona Anca, Ioan | 2012 | | | B | | |

Keterangan :

X1: Pengetahuan perpajakan X4: Kesadaran wajib pajak

X2: Kualitas pelayanan pajak Y: Kepatuhan wajib pajak

X3: Sanksi perpajakan B: Berpengaruh TB: Tidak Berpengaruh

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah teori-teori yang dimana dapat mendukung penelitian ini. Salah satu teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*.

2.2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior adalah teori yang mempelajari perilaku seseorang. Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen, (1991). Theory of Planned Behaviour merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (teori tindakan beralasan), Theory of Reasoned Action memiliki bukti ilmiah bahwa niat untuk melakukan suatu tindakan dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu sikap (attitude) dan norma subjektif (subjective norm) Fishbein & Ajzen (1977). Oleh karena itu, Ajzen (1991) berpendapat bahwa faktor sentral dalam teori perilaku terencana adalah niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Sedangkan, berperilaku yang direncanakan dalam menentukan tiga penentu niat yang independen secara konseptual, yaitu:

Behavioral beliefs, yaitu sikap kepada perilaku yang mengacu pada sejauh mana orang memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang bersangkutan.

Normative belief, yaitu faktor sosial yang disebut norma subjektif; itu mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan sikap.

Control belief, yaitu kontrol perilaku yang seperti kita lihat awalnya. Mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dari melakukan perilaku

dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman lampau seperti mengantisipasi hambatan dan rintangan.

Alasan mengapa peneliti menggunakan Theory of Planned Behavior, karena adanya keterkaitan antara Theory of Planned Behavior dengan kepatuhan dan perilaku. Menurut Theory of Planned Behavior perilaku dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu behavioral belief, normative belief, dan control belief yang dapat dijelaskan dengan menggunakan Theory of Planned Behavior.

2.2.2 Definisi Pajak Daerah

Menurut peraturan daerah di Kota Surabaya yang tertuang dalam Pemerintah Kota Surabaya (2011) mengatur tentang peraturan daerah Kota Surabaya nomor 4 tahun 2011. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan rumah tangga daerah yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah juga memiliki ketentuan umum yang berlaku, dalam peraturan daerah ketentuan yang berlaku, daerah yang dimiliki adalah Kota Surabaya. Di bawah pemerintahan daerah yang dimana pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Kota Surabaya. Yang tertuang dalam peraturan Pemerintah Kota Surabaya (2011) kepala daerah yang memegang tanggung jawab atas Kota Surabaya adalah Walikota Surabaya. Dinas yang mengelola keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pembayaran pajak, termasuk wakil atau orang ketiga

yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang tertuang dalam peraturan Pemerintah Kota Surabaya (2011) salah satu pajak daerah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah Pajak Restoran yang dimana Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, depot, pujasera, toko roti dan usaha lainnya yang sejenis. Tarif dalam pajak restoran sendiri sebesar sepuluh persen (10%) yang dibebankan kepada konsumen yang menerima fasilitas tersebut..

2.2.3 Definisi Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah No 4 Pemerintah Kota Surabaya (2011) yang mengatur tentang Pajak Restoran, dan tertulis dalam pasal 10 bagian satu, pajak restoran dipungut atas pajak setiap pelayanan yang disediakan di restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang dimaksud disini adalah pelayanan penjualan yang meliputi penjualan makanan, minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat maupun dibawa pulang. Yang termasuk dalam objek pajak restoran meliputi, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/food court, toko roti/bakery, dan jasa boga/katering. Namun tidak semua termasuk objek pajak,

walaupun memiliki usaha tersebut karena pelayanan yang disediakan restoran yang penjualannya diatas Rp 15.000.000 tiap bulannya baru dapat dikategorikan sebagai objek pajak. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha Restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran tidak lebih dan tidak kurang. Tarif dalam pajak restoran juga ditetapkan sebesar sepuluh persen (10%). Wajib pajak restoran wajib mencantumkan pajak restoran sebesar sepuluh persen (10%) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran yang dimaksud dalam bukti transaksi disini adalah nota yang diberikan kepada pelanggan. Dalam hal ini Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran yang diberikan konsumen telah termasuk Pajak Restoran. Masa pajak dalam pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Saat terutangnya pajak restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran atau pada saat disampaikan SPTDPDP.

2.2.4 Pengetahuan Perpajakan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau dipahami. Dalam hal perpajakan, pengetahuan tentang perpajakan adalah semua yang dapat kita pahami tentang ketentuan perpajakan secara umum. Misalnya mengenai fungsi dan peran pajak, pengetahuan tentang tata

cara perhitungan, pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, pengetahuan tentang sanksi yang dikenakan karena tidak membayar pajak.

Ada tiga jenis sistem perpajakan di Indonesia, salah satunya adalah system self assessment. System self assesment adalah sistem pemungutan pajak yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetor, melaporkan pajaknya sesuai dengan undang-undang. Artinya wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan

Menurut Sucandra & Supadmi (2016) yang dikutip dalam penelitiannya, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan adalah hasil tahu, ingatan dan ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Pengetahuan mengenai perpajakan yang masih rendah dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan juga sikap yang negatif mengenai pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan yang baik berkorelasi positif terhadap perilaku patuh pajak.

2.2.5 Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut cronin dalam Pranata & Setiawan (2015) kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara apa yang diharapkan oleh konsumen dengan apa yang diperolehnya. Konsumen umumnya memerlukan produk atau jasa yang dapat dinikmati dan diterima dengan pelayanan yang terbaik dan memuaskan konsumen. Kualitas pelayanan yang dirasakan oleh setiap konsumen berbeda-beda hasilnya adalah merasakan kepuasan tersendiri, semakin merasa dihargai, merasa puas dengan pelayanan yang ada. Karena pada umumnya pelanggan selalu

mengharapkan perbandingan dengan apa yang diperolehnya. Maka dari itu setiap perusahaan maupun organisasi selalu mengevaluasi pelayanan yang sudah diberikan kepada pelanggan. Apabila kualitas pelayanan dikaitkan dengan pajak, maka kualitas pelayanan pajak merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada masyarakat wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi perpajakannya. Apabila petugas pajak dapat memberikan pelayanan yang baik, maka akan ada kemungkinan bahwa wajib pajak akan merasakan kepuasan atas kualitas pelayanan pajak.

Menurut Keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan instansi pemerintah, mengatur mengenai pelayanan masyarakat yang baik yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data atau informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
2. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah
3. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung

6. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik yang sesuai
7. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha yang menerima pelayanan publik
8. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik
9. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya, sebagai imbla jasa atas yang diberikan oleh pemerintah, yang besaran dan tatacara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sangat mempengaruhi sikap dari wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Petugas pajak memberikan pelayanan yang berkualitas, yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

2.2.6 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sanksi yang ditujukan terhadap pelanggaran suatu aturan, sehingga sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai sanksi negatif bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara memadai. Peraturan atau undang-undang adalah tanda bahwa seseorang harus dan tidak boleh melakukan sesuatu. Sesuai dengan undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, yaitu:

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang harus membayar kerugian terhadap negara. Sanksi administrasi ini dikhususkan untuk wajib pajak yang hanya melanggar administrasinya saja, yang berarti tidak mengarah keada ranah pidana perpajakan. Sanksi administrasi itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Sanksi pajak berupa bunga jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dan apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kalender setelah berakhirnya pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayarkan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak
- b. Sanksi pajak berupa denda merupakan pelanggaran jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
- c. Sanksi pajak berupa kenaikan jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama dua puluh empat bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

1. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan benar-benar diikuti. Hukuman pidana ini dapat diakibatkan oleh suatu tindak pidana, yaitu suatu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan. Sanksi pidana dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Sanksi pidana adalah sanksi yang melanggar aturan dan ditujukan kepada wajib pajak dan pejabat atau pihak ketiga. Sanksi pidana ini dijatuhkan atas pelanggaran atau tindak pidana bersifat pidana.
- b. Pidana kurungan adalah pelanggaran aturan dan menargetkan pembayaran pajak dan pihak ketiga.

Pidana penjara adalah hukuman yang termasuk dalam kategori perampasan kemerdekaan. Sanksi ini tidak ditujukan kepada pihak ketiga, tetapi sanksi ini ditujukan kepada wajib pajak dan pejabat.

2.2.7 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Katini & Suardana (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak memiliki kesadaran terhadap perpajakannya, mengetahui cara membayar, menghitung, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak memiliki implikasi positif pada kepatuhan wajib pajak untuk menciptakan kepatuhan yang sukarela, wajib pajak juga perlu adanya kegiatan sosialisasi guna meningkatkan wawasan pengetahuan wajib pajak. Sehingga,

kesadaran wajib pajak merupakan sikap suka rela untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberukan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara pembayaran pajak.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam hal itu dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang pengetahuan perpajakan agar masyarakat memiliki kesadaran dalam pembayaran pajak, berikut adalah salah satu cara agar wajib pajak memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyetoran perpajakannya. Adapun jenis indikatornya antara lain: 1) Pajak adalah sumber pendaatan terbesar negara. 2) Pajak digunakan untuk pembangunan negara. 3) Menunda pembayaran pajak akan memperlambat pembangunan negara. 4) Membayar pajak tidak sesuai omset akan merugikan negara

2.2.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sucandra & Supadmi (2016), kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Kota Surabaya sangat penting untuk meningkatkan hasil penerimaan dari pajak restoran karena hasil penerimaan pajak karena banyak sekali alokasi dana untuk kota surabaya. Penyisihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang khususnya dalam pembangunan prasarana di Kota Surabaya. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dapat diidentifikasi melalui mendaftarkan diri menjadi wajib pajak hingga menyetorkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Ada dua faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh

pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh luar wajib pajak seperti lingkungan sekitar wajib pajak.

Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu kondisi di mana wajib pajak dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibannya menurut undang-undang peraturan perpajakan. Misalnya tepat waktu dalam pelaporan SPTPD
2. Kepatuhan material adalah suatu kondisi di mana wajib pajak secara substansial mematuhi ketentuan perpajakan materiil sesuai dengan undang-undang pajak kepatuhan material. Misalnya wajib pajak mengisi SPTPD dengan benar dan tepat.

Ada beberapa kriteria di dalam kepatuhan wajib pajak (Menkeu Nomor 192/PMK.03/2007), yaitu:

1. Benar dalam perhitungan pajak terutang
2. Benar dalam pengisian formulir SPTPD
3. Membayar pajak tepat waktu
4. Tidak mendapat surat teguran

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan variabel independen terhadap variabel dependen:

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang ketentuan umum perpajakan. Berdasarkan Theory of Planned behaviour. Pengetahuan pajak berada dibawah kendali faktor dari Behavioral beliefs yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil itu sendiri. Yang kaitannya dengan perpajakan adalah berada di bawah kendali wajib pajak itu sendiri. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak dapat terjadi. Namun, sebaliknya apabila seorang wajib pajak memiliki sedikit pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak tidak tercipta. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang luas maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan memenuhi kewajiban pajaknya. Dan sebaliknya, jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah maka hal ini dapat menimbulkan sedikit wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Pengetahuan Perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak restoran merupakan salah satu cara wajib pajak bertujuan agar wajib pajak semakin menyadari pentingnya pajak dan paham akan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Sucandra & Supadmi (2016) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Katini & Suardana (2017) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang juga dilakukan oleh Junia (2017) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh

secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga penelitian yang dilakukan oleh Arviana & Sadjiarto (2014) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan pajak dinilai antara harapan yang diinginkan oleh wajib pajak terhadap kinerja pelayanan fiskus, berdasarkan Theory of Planned behaviour, kualitas pelayanan merupakan sifat seseorang dimana faktor control beliefs yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku yang akan ditunjukkan persepsi tersebut. Apabila wajib pajak mendapatkan pelayanan sesuai yang diharapkan oleh wajib pajak maka akan timbul perasaan senang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak maka akan memberikan efek dorongan atau motivasi terhadap wajib pajak. Jika petugas pajak melayani wajib pajak dengan sopan santun, ramah, dan memberikan fasilitas yang lengkap dan masih memadai maka wajib pajak akan merasakan kepuasan tersendiri dan hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Katini & Suardana (2017) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ada pula penelitian yang dilakukan Sucandra & Supadmi (2016) juga mengatakan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan

oleh Junia (2017) mengatakan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Theory of Planned behaviour, sanksi pajak merupakan norma subjektif. Sanksi pajak dapat terjadi apabila ada kewajiban pajak yang belum terpenuhi. Sanksi pajak diciptakan agar membuat wajib pajak merasa jera untuk melakukan pelanggaran pajak. Adanya sanksi pajak karena wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak akan lebih berhati-hati dan patuh terhadap pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Arviana & Sadjiarto (2014) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Hidayatulloh (2021) mengatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Junia (2017) mengatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


2.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Berdasarkan Theory of Planned behaviour, kesadaran wajib pajak merupakan control beliefs dimana kesadaran wajib pajak ini mendukung agar wajib pajak patuh dalam menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak disini mendorong agar wajib pajak lebih patuh dan taat dalam melakukan perhitungan dan tidak ada kecurangan. Apabila wajib pajak sadar bahwa

pentingnya pajak adalah untuk kepentingan pembangunan hingga kesejahteraan masyarakat, maka akan mendorong wajib pajak untuk turut serta berkontribusi di dalamnya, melalui kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Katini & Suardana (2017) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian yang dilakukan oleh Manalu (2016) menyatakan hal yang sama bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Meindra & Ketut (2016) menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digambarkan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak

H2: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak

H4: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak